

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Kota Jambi merupakan kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga membuat penyebaran agama yang sangat signifikan pula. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang mayoritas masyarakatnya memeluk berbagai macam agama. Dimulai dari Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Setiap agamanya memiliki rumah ibadatnya masing-masing untuk menjalankan ibadahnya seperti umat Islam dengan bangunan Masjid dan Musholanya, Umat Kristen dengan Bangunan Gereja nya, Umat Budha dengan bangunan Pura nya , Umat hinddu dengan bangunan Viharanya, Umat konghucu dengan bangunan kelentengnya.

Berdasarkan prosedur nya pendirian rumah ibadah dilakukan berpedoman atau berpatokan langsung dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dimana peraturan ini merupakan peraturan yang sudah direvisi yang mana sebelumnya menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Berdasarkan prosedur nya pendirian rumah ibadah dilakukan berpedoman langsung dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dimana peraturan ini merupakan peraturan yang sudah direvisi

Upaya yang dilakukan oleh Kemenag dan FKUB dalam menyelesaikan konflik ini adalah berperan sebagai mediator. Dalam perannya sebagai mediator Kemenag dan FKUB beserta Lurah dan Camat Jati Sampurna, memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum. Tetapi sebelum menyarankan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum, Kemenag beserta FKUB sudah berusaha melakukan pertemuan dengan para tokoh agama. Kemenag dan FKUB juga melakukan validasi terhadap warga yang menandatangani persetujuan pembangunan gereja yang pada prosesnya pihak gereja dianggap telah memanipulasi tanda tangan warga sekitar. Tetapi pihak-pihak yang terikat konflik tetap pada pendiriannya masing-masing, masyarakat yang menolak tetap pada keinginan untuk menolak pembangunan

gereja tersebut, begitu juga dengan pihak gereja yang ingin tetap mendirikan rumah ibadah karena merasa persyaratan sudah terpenuhi. Karena mediasi yang tidak juga menemukan kesepakatan maka Pemerintah Kota Jambi menyarankan masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Panitia Pembangunan Gereja dalam menyelesaikan konflik ini adalah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada atau proses hukum yang berlaku. Ketika masyarakat menuntut pihak gereja agar pembangunan dihentikan, pihak gereja menuruti tuntutan masyarakat, hingga masyarakat mengajukan gugatan kepada pihak Gereja dan juga Walikota Jambi.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintahan : Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah Kementerian Agama, FKUB perlu melakukan upaya dan langkah-langkah yang serius, aturan dalam PBM 2006 bukan regulasi yang final, karena itu, temuan-temuan dalam penelitian tentang konflik pembangunan rumah ibadah harus dijadikan acuan dalam memperbaharui regulasi dari waktu ke waktu dan juga dijadikan acuan dalam cara menyelesaikan konflik.
- b. Bagi Masyarakat :Harus terus dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya PBM. Dengan demikian, semua pihak akan menghargai hak-hak semua kelompok agama dengan cara menempuh prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- c. Kepada pihak gereja, keterbukaan pihak panitia pembangunan rumah ibadah kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah menjadi faktor yang sangat penting.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dapat membangun kepercayaan sehingga tidak menimbulkan prasangka.

Demikianlah penelitian ini, sebagai penulis kami menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Masih ada celah dan merupakan kesempatan bagi penulis lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.

